



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Honorer Pada SDN 14____, tempat kediaman di Dusun IV, Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Januari 2018 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Adl. tanggal 25 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan____,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 69/09/IX/2016 tanggal 26 September 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2017 sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal konflik yaitu sejak 14 Oktober 2017 dan pergi meninggalkan rumah sampai sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat suka berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat kalau marah selalu pergi tanpa ijin dengan membawa pakaian;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 26 Januari 2018 dan 2 Februari 2018 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Akta Nikah Nomor 69/09/IX/2016, tertanggal 26 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jual Sembako, tempat kediaman di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat; kenal Penggugat dan Tergugat bernama____, dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinan sebelumnya sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun 3 (tiga) bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat; dan kalau Tergugat marah, Tergugat selalu pergi dan membawa seluruh pakaiannya tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sebab selama menikah Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekerja sebagai tenaga honorer dan tukang urut; dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka berhutang kepada orang lain karena ada penagih yang datang kepada Penggugat untuk menagih hutang Tergugat, dan Penggugat tidak mengetahui hutang Tergugat tersebut, dan Penggugat kaget setiap kali datang orang/tetangga untuk menagih hutang Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat apabila marah, mengambil semua pakaiannya dan pergi ke rumah orang tua Tergugat di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan; Tergugat biasa bermalam 6 hari sampai 2 minggu, kemudian kembali ke rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi lagi;
2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat; kenal Tergugat bernama____, kenal sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat, penyebabnya karena Tergugat malas kerja, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kalau marah selalu pergi dan membawa pakaian tanpa seizin

Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai Guru Honorer dan tukang urut; dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani, namun Tergugat jika bekerja di kebun, bekerja hanya sekitar 1 jam kemudian istirahat lagi, karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka berhutang kepada Penggugat karena ada orang yang datang menagih hutang Tergugat kepada Penguat, dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat sering kaget kalau ada orang yang datang untuk menagih hutang Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui apabila Tergugat marah, Tergugat mengambil pakaiannya dan pergi ke rumah orang tuanya di Desa____, Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan bermalam selama 6 hari sampai 2 minggu, kemudian kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Oktober 2017, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat; Oleh karena Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berhutang kepada tetangga tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat kalau marah selalu pergi tanpa izin dengan membawa pakaian; sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sampai sekarang;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan saksi tersebut bukanlah orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua saksi Penggugat adalah ibu kandung dan ayah tiri Penggugat, yang merupakan orang dekat Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah, karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; kedua saksi mengetahui hal tersebut karena selama menikah Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer dan tukang urut ; sedangkan Tergugat malas bekerja ; saksi kedua Penggugat menerangkan pula bahwa Tergugat bekerja sebagai petani, namun Tergugat bekerja di kebun selama 1 (satu) jam kemudian istirahat lagi, karena Tergugat malas bekerja ; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kedua saksi mengetahui hal tersebut karena melihat ada penagih yang datang kepada Penggugat untuk menagih hutang Tergugat, dan Penggugat kaget setiap kali ada orang/tetangga yang datang menagih hutang Tergugat ; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung sehingga telah memenuhi maksud Pasal 309 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Tergugat sering berhutang tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula Tergugat apabila marah, selalu pergi meninggalkan rumah Penggugat yang merupakan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat serta membawa seluruh pakaian milik Tergugat, Tergugat pergi bermalam selama 6 hari kadang sampai 2 minggu, baru kemudian kembali ke rumah Penggugat ; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti dalil Penggugat bahwa Tergugat kalau marah pergi tanpa seizin Penggugat dengan membawa pakaiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Oktober 2017, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi lagi antara keduanya ; keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa kedua saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, ketika masih tinggal bersama, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer dan tukang urut; Tergugat juga memiliki kebiasaan suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat apabila marah sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa semua pakaian milik Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai sekarang; dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling berkomunikasi lagi;
4. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai sekarang dan kini telah mencapai 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa mahlilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, halmana Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjalankan kewajibannya, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan untuk menghidupi keluarga Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai Guru Honorer dan juga sebagai tukang urut; selain itu Tergugat sebagai suami tidak dapat dijadikan Panutan yang baik, karena Tergugat memiliki tanggungjawab terhadap masa depan keluarganya, halmana Tergugat memiliki kebiasaan berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Penggugat selalu saja didatangi oleh orang-orang yang menjadi tempat berhutang Tergugat untuk menagih hutang Penggugat, sehingga Penggugat harus menyelesaikan tagihan-tagihan Tergugat; selain itu Tergugat juga tidak memiliki mental yang baik, yang dapat menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin, sebab Tergugat apabila marah selalu saja meninggalkan Penggugat dengan membawa serta seluruh pakaian milik Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat; kebiasaan Tergugat tersebut tidak memberikan rasa nyaman dan aman terhadap diri Penggugat, apabila tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat; disamping itu pula sejak berpisah tempat tinggal, keduanya tidak saling berkomunikasi lagi; sikap Tergugat tersebut mencerminkan jika Tergugat tidak lagi dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi Penggugat dan Tergugat, yang mengayomi, menjadi panutan dan memberikan kenyamanan terhadap Penggugat; sehingga menyebabkan Penggugat kini tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat; dan hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi; hal tersebut mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berselisih; dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ditemukan solusi untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memberikan pertanda perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 Jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sudah 4 (empat) bulan lamanya, dan Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi, sehingga menyebabkan Penggugat enggan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya yang telah dibangun bersama Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan pihak keluarga seringkali menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga; dan Majelis Hakim memandang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin rapuh;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan____, Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama____, Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 H oleh kami Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,MH dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Salahuddin, S.HI.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kamariah Sunusi,S.H.,M.H

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Alamsyah, S.HI.,M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2018/PA Adl.



Panitera Pengganti

Salahudin, S.HI.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)